



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 77/Kept/403.013/2023  
TENTANG

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN SUKOWINANGUN  
KECAMATAN MAGETAN DAN KELURAHAN TINAP KECAMATAN SUKOMORO

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif sewa barang milik daerah merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, disebutkan bahwa dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, pengelola barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah;
- d. bahwa atas usulan sewa sebagaimana dimaksud huruf c, dan berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan dengan sewa barang milik daerah berupa aset tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Magetan 002/09/403.000/2023 Tanggal 06 Maret 2023;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada di Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan dan Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Bupati Magetan Nomor : 002/09/403.000/2023 Tanggal 06 Maret 2023 Hal Mohon Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah di Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan dan Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa tanah yang berada di Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan dan Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/77/Kept/403.013/2023  
 TANGAL : 28 Maret 2023

FORMULA TARIF/ BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA TANAH DI KABUPATEN MAGETAN

No	ALAMAT TANAH EKS BENGKOK	LUAS (m 2 )	NAMA PENYEWA	BESARAN TARIF SEWA	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5	6
1	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SLAMET ADI PURNOMO	510.000	1 Tahun
2	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	DIDIK HARIYANTO	510.000	1 Tahun
3	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SUTOMO	510.000	1 Tahun
4	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	YULI ROMIYATI	510.000	1 Tahun
5	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	MUHAMMAD ANWAR	510.000	1 Tahun
6	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	DEKI NUR CAHYANTO	510.000	1 Tahun
7	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SENO	510.000	1 Tahun
8	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	RADANDA ALDITA DESIKA	510.000	1 Tahun
9	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	JOKO SANTOSO	510.000	1 Tahun
10	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SUNARSIH	510.000	1 Tahun
11	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	EKO BUDI HANTORO	510.000	1 Tahun
12	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	RUKIN ANWAR	510.000	1 Tahun
13	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SUTIYEM	510.000	1 Tahun
14	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SUTIYEM	510.000	1 Tahun

1	2	3	4	5	6
15	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	PUTUT SUDARSONO	510.000	1 Tahun
16	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	IGNASIUS PRINO DIAS	510.000	1 Tahun
17	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SUTIKNO	510.000	1 Tahun
18	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	MAHSUSLIN BIL ISSI	510.000	1 Tahun
19	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SENO	510.000	1 Tahun
20	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	SLAMET ADI PURNOMO	510.000	1 Tahun
21	Kelurahan Sukowinangun, Blok Timur Pasar Sayur	30	BONDAN MARGO UTOMO	510.000	1 Tahun
22	Kelurahan Tinap, Blok Jalan raya Maospati Magetan	30	Watik	4.020.000	2 Tahun
23	Kelurahan Tinap, Blok Jalan raya Maospati Magetan	30	Endah Wahyuningsari	4.020.000	2 Tahun

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

